



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

KECAMATAN CIKARANG UTARA

Jl. Gatot Subroto No.960, Karangasih, Kec. Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat 17530

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIKARANG UTARA

NOMOR:/...../PMD/2020

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK CABANG (FAC) KECAMATAN CIKARANG UTARA KABUPATEN BEKASI PERIODE TAHUN 2020 – 2022

CAMAT CIKARANG UTARA

Menimbang.

- a. Bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Dipertegas dalam Pasal 4 setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, “ Pasal 10 Berbunyi “ Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima dan mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demikian pengembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusilaan dan keputusan “ Dan Dipertegas lagi dalam Pasal 24 .” Negara dan Pemerintah menjamin anak untuk dapat mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak”
- b. Bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan pembangunan dibidang perlindungan anak, agar terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Bekasi maka perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak.
- c. Bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hal tersebut perlu dilakukan Forum Anak Cabang (FAC) Kecamatan Cikarang Utara Periode 2020-2022.
- d. Bahwa dalam rangka membantu tugas-tugas ketua, panitia seleksi telah melakukan seleksi keanggotaan Forum Anak Cabang (FAC) Kecamatan Cikarang Utara dan telah diperoleh hasilnya.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Kecamatan Cikarang Utara

Mengingat.

1. Undang- undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kabupaten Bekasi lingkugan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
2. Undang – undang Nomor: 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang – undang Nomor : 39 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 : Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 297, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor : 5606)
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak.
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor :4 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak.

7. Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor : 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor: 58, Tambahan Lembaga Negara Nomor : 5679) .
8. Undang - undang Nomor: 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaga Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 165, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor: 3886)
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 14, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor : 4576)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan

1. Permen PP-PAN Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan.
2. Berita acara seleksi Pemilihan Ketua Forum Anak Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Nomor: .../...../PMD/2020 tanggal...Desember 2020 tentang Pemilihan Ketua FAC Cikarang Utara.
3. Berita Acara Seleksi Pemilihan Forum Anak Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Nomor: .../...../PMD/2020 tanggal Desember 2020 tentan **Susunan Pengurus Forum Anak Kecamatan Cikarang Utara.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan.

PERTAMA : Mengesahkan susunan Pengurus Forum Anak Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi yang disusun Keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Forum Anak Kecamatan Cikarang Utara Sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA, adalah sebagai berikut

1. Sosialisasi / Pendidikan Sebaya
 - a. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang hak – hak anak
 - b. Dapat menyuarakan aspirasi dan hak – haknya secara verbal (lisan) dan tulisan.
 - c. Mudah berkomunikasi dan percaya pada teman sebaya
 - d. Mengembangkan partisipasi anak untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berbasis hak anak

2. Menciptakan Ruang Partisipasi
 - a. Memfasilitasi partisipasi anak untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berbasis hak anak
 - b. Memberi peluang atau kesempatan bagi teman – teman sebaya untuk dapat menyampaikan aspirasinya secara bebas, tanpa tekanan, paksaan ataupun ancaman dari pihak lain
3. Mengembangkan Kemampuan
 - a. Mampu memberi respon yang benar terhadap situasi yang dihadapi, artinya dapat menolak hak – hak yang tidak sesuai dengan keinginannya, bias mewujudkan apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajibannya.
4. Mengembangkan Minat dan Bakat
 - a. Membuat peluang interaksi social dalam bentuk kelompok ataupun organisasi anak berdasarkan bakat dan minat
5. Dokumentasi
 - a. Mendokumentasikan semua aktifitas dan kegiatan yang dilakukan

KETIGA : Masa kerja Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Kecamatan Cikarang Utara Sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA sampai dengan tahun 2022

KEEMPAT : Hal – hal yang bersifat teknis dalam Forum Anak Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi akan diatur kemudian.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan semestinya apabila dikemudian hari ternyata terjadi terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Cikarang Utara
Pada Tanggal : ... Desember 2020

CAMAT CIKARANG UTARA

.....

Lampiran I : Keputusan Camat Cikarang Utara
Tanggal : ... Desember 2020
Tentang : Pengesahan Susunan Keanggotaan Forum Anak Cabang (FAC) Kecamatan
Cikarang Utara Kabupaten Bekasi

- I. Pembina : Camat Cikarang Utara
- II. Penasehat : Kapolsek Cikarang Utara
Danramil 09 Cikarang Utara
- III. Pendamping : dr. Arie (KA Puskesmas Cikarang)
Bidan (Prokes)
Bapak Agus Kasie PMD Cikarang Utara)
- IV. Fasilitator : Hartini
Najla Yasmintia Widarso
Putri Naya Apriliani
- V. Ketua : Annisa Sofiarachman Ridzwan
Wakil Ketua : Samuel Fernando
Sekretaris Umum : Ari Surahman Hamurwa Wijaya
Bendahara 1 : Salma Azhari Fadhilah
Bendahara 2 : Diana Putri
- Devisi :
- a. Catatan Sipil :
- Ketua : Amara Dwi Putri
Anggota 1 : Kezia Helena Patricia
Anggota 2 : Ihsan Fathoni
- b. Lingkungan Keluarga
- Ketua : Sekar Arum Endang Putri
Anggota 1 : Devi Angelita Sijabat
Anggota 2 : Attala Putri Robani
- c. Pendidikan
- Ketua : Ester Monica Pakpahan
Anggota : Ali Ikhwan Habibie
- d. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
- Ketua : Fachrunisa Zahra
Anggota 1 : Susi Maelani
Anggota 2 : Calvin Bernard Kabbi
- e. Perlindungan Khusus
- Ketua : Gina Alviana
Anggota 1 : Daffa Pandya Rizqi Ekan Pradana
Anggota 2 : Desma alsheka

Mengesahkan,
CAMAT CIKARANG UTARA